



Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Mutiara Fahmi

Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Azmil Umur

Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Sinta Kartika Putri

Univevrsitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id

Abstract: This article examines the granting of amnesty to perpetrators of political crimes by the President of the Republic of Indonesia. This authority is regulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia, 1945, Article 14 paragraph (2), and Emergency Law Number 11, 1954, Article 1 on Amnesty and Abolition. Both of these rules do not specifically describe the limitations or types of criminal acts that amnesty may be granted to. The amnesty granted by the President to Baiq Nuril, a victim of sexual harassment involved in cases of infringement of the Information and Electronic Transactions Act, was carried out on the basis of humanity and justice. This policy has influenced the historical changes in amnesty law aimed at non-political cases. The study aims to examine the authority of the President of Indonesia in granting amnesty, reviewed from a *fiqh siyasah* perspective. Data is obtained through library studies and analyzed using a normative or doctrinal approach. The results of the study show that the granting of amnesty by the president is a prerogative of the president, as stipulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia 1945. But in *fiqh siyasah*, the essence of amnesty is forgiveness. Forgiveness is the prerogative of the head of state, aimed at creating greater crimes, and does not violate the provisions of the law that have been established. The President's policy of granting amnesty in non-political cases is in accordance with the provisions of the *fiqh siyasah*, because the concept of amnesty in the law and the notion of forgiveness in the *fiqh siyasah* are equally based on the interests of the state and the crime of the community. Historical facts show that the Prophet Muhammad and the caliphs after him gave forgiveness to rebels, war criminals, and non-political criminals.

Keywords: *Amnesty, Presidential Authority, Fiqh Siyasah*

Abstrak: Artikel ini mengkaji pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana politik oleh Presiden Republik Indonesia. Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 tentang Amnesti dan Abolisi. Kedua aturan ini tidak menjelaskan secara spesifik batasan atau jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti. Pemberian amnesti oleh Presiden kepada Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Kebijakan ini memberi dampak pada perubahan sejarah hukum pemberian amnesti ditujukan pada kasus non politik. Studi ini bertujuan mengkaji kewenangan Presiden Indonesia dalam memberikan amnesti ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif atau doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti oleh Presiden merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun dalam fiqh siyasah, esensi amnesti adalah pemaafan. Pemaafan adalah hak prerogatif kepala negara ditujukan untuk menciptakan kemashlahatan yang lebih besar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kebijakan Presiden memberikan amnesti dalam kasus non politik sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah, karena konsep amnesti dalam undang-undang dan konsep pengampunan dalam fiqh siyasah sama-sama didasarkan demi kepentingan negara dan kemashlahatan ummat. Fakta sejarah menunjukka Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontak dan penjahat perang dan pada kasus pidana non politik.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Amnesti, Fiqh Siyasah

A. Pendahuluan

Para ahli hukum memaknai amnesti sebagai peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, sebuah tindakan atau penghapusan tanggung jawab pidana maupun perdata yang kewenangannya berada ditangan Presiden.¹ Amnesti kerap diartikan sebagai tindakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tindakan seseorang khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik atau kejahatan politik pada masa lalu. Perlu diketahui bahwa dengan pemberian amnesti, maka semua akibat terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan dihapuskan.²

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam bidang yudikatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari beberapa hak-hak lainnya, yakni abolisi, grasi dan juga rehabilitasi. Presiden memberikan amnesti terhadap seorang terpidana berdasarkan statusnya sebagai kepala Negara bukan kepala pemerintahan. Artinya wewenang ini hanya bisa diberikan oleh Presiden sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara dengan

¹ Lisa J. Laplante, "Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes," *Virginia Journal of International Law* 50, no. 1 (2009).

² Keputusan Presiden Nomor: 180 Tahun 1959 Tanggal: 15 Agustus 1959 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.

alasan demi kepentingan dan keutuhan Negara.³

Adapun hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti terdapat dalam beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
2. Undang-Undang darurat nomor 11 tahun 1954 Pasal 1: "Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman."
3. Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 19: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan."

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara. Sepanjang sejarah dan praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia, amnesti hanya diberikan terhadap terpidana yang terlibat tindak pidana yang bersifat politik. Dalam perkembangan sejarah baru, hak amnesti telah diberikan oleh Presiden kepada Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril mengajukan amnesti setelah permohonannya untuk dilakukan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.⁴

Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Baiq Nuril berlandaskan kemanusiaan dan keadilan, menjadi yurisprudensi pertama yang dapat dijadikan rujukan terhadap kasus-kasus serupa pada masa yang akan datang. Kejadian ini menjadi hal baru dan mengubah sejarah Indonesia dimana amnesti diberikan kepada kasus non politik. Dengan ditetapkannya amnesti terhadap Baiq Nuril Maknun, maka akibat hukum pidana yang ditimbulkan kepadanya akan dihapuskan.⁵

Dalam perspektif politik Islam (*fiqh siyasah*) tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang amnesti secara langsung. Namun, istilah pengampunan hukuman sering disebut

³ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Ukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2020).

⁴ Mochamad Januar Rizki, *Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE*, 26 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril-momen-tepavisu-uu-ite?page=all> Pada tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10.57 WIB

⁵ Tim Kompas.com, *Pengacara Baiq Nuril: Pertama Kali Amnesti Diberikan Atas Nama Kemanusiaan*, tanggal 30 Juli 2019. Diakses melalui situs: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/30/08132331/pengacar_a-baiq-nuril-pertama-kali-amnesti-deberikan-atas-nama-kemanusiaan Pada tanggal 24 Agustus 2020 Jam 11.26 WIB

dengan istilah *al-syafa'at* dan *al-'afwu*.⁶ Kata *al-'afwu* dan *al-syafa'at* ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga dari pihak korban. Kata *al-'afwu* dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana, sementara kata *al-syafa'at* menurut al-Mawardi berarti pengguguran atau pengampunan. Namun dari pengertian keduanya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu persoalan penyelesaian kasus tindak pidana yang terlibat antara korban dan pelaku.⁷

Terkait dengan pengampunan, terdapat beberapa dalil di dalam al-Qur'an yang menjadi dasar adanya jenis-jenis pengampunan (*syafa'at*) seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 85:

"Barang siapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk niscaya ia akan memiliki bagian (dosa) daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu".

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* memang ada di dunia dan diberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkannya, seperti halnya dari kepala negara kepada rakyatnya. Secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik itu materil, moril ataupun pertolongan lainnya sesuai kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* adalah tindakan terpuji.⁸ Meski demikian, pemberian *syafa'at* kepada terpidana atau terhukum tidak serta merta dapat diberikan jika dipandang dari sudut politik Islam (*siyasah*) maupun hukum pidana Islam (*Jinayah*). Pada posisi ini maka kajian ini menjadi penting untuk dibahas.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberian amnesti di Indonesia dengan "amnesti" berdasarkan hukum Islam, maka kajian ini difokuskan untuk menganalisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam pemberian amnesti menurut perspektif *Fiqh Siyasah*. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif-doktrinal.⁹ Data kepustakaan adalah data utama untuk dianalisis dengan berbagai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang tema kajian ini.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, suatu pendekatan bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan dan mensistesisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹¹

⁶ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).; Ahmad Agus Ramdlany, "Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective," *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021).

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1960).

⁸ Abu Al 'la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution* (Islamic Publication, 1977).

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 7th ed. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 52.

¹¹ Akh.Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Teori, Metodologi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2013).

Teknik analisis konten (*conten analisis*) juga digunakan dalam penelitian ini. Yakni sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam menganalisis data digunakan logika berpikir secara komparatif-deduktif. Metode komparatif merupakan cara yang dilakukan untuk membandingkan fenomena yang terjadi dari masa kemasa. Seperti bagaimana pemberian maaf pada masa kenabian dan pada masa sekarang. Sedangkan logika induktif adalah metode pemikiran dari umum ke khusus.¹² Jadi penalaran komparatif deduktif merupakan pengambilan suatu kesimpulan dari peristiwa yang telah dibandingkan dalam bentuk yang lebih khusus.

B. Amnesti dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.¹³ Amnesti juga dapat diartikan sebagai hak prerogatif Presiden selaku kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana disemua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan.¹⁴

Amnesti memiliki perbedaan dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi meskipun sama-sama merupakan hak prerogatif Presiden, dikarenakan amnesti ditujukan kepada orang banyak. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, pemberian amnesti pernah diberikan oleh suatu Negara terhadap delik yang bersifat politik seperti pemogokan kaum buruh atau suatu pemberontakan yang membawa akibat luas terhadap kepentingan Negara.

Amnesti yang dimaksud disini merupakan suatu pernyataan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menghilangkan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Amnesti yang merupakan hak prerogatif Presiden ini sesuai dengan ketentuan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum dilakukannya amandemen, pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan abolisi, menyebutkan bahwa pemberian amnesti mutlak berada ditangan Presiden. Kemudian setelah amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, menambahkan bahwa dalam memberikan amnesti Presiden diharapkan memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun lembaga ini tidak mempengaruhi hak mutlak Presiden.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, 2013), 93.; Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹³ <https://kbbi.web.id/amnesti.html> diakses pada tanggal 13 November 2020

¹⁴ Kemendikbud, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

Selain Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tentang amnesti dan abolisi di Indonesia belum diatur secara khusus. Hingga sampai saat ini, Indonesia masih memakai Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sebagai acuan. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tersebut mengatur Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk persengketaan politik, yang pada saat itu terjadi antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda seperti halnya yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat tersebut.

Selain kedua Undang-Undang diatas, pengertian amnesti juga disinggung dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁶

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain amnesti, Presiden juga memiliki beberapa hak lainnya yakni abolisi, grasi dan rehabilitasi. Dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dalam pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain keempat hak diatas, Presiden juga memiliki beberapa hak lainnya, diantaranya; hak mengangkat dan memberhentikan kepala kepolisian republik Indonesia, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membuat perjanjian internasional dengan negara lain, memberi gelar dan tanda jasa maupun tanda kehormatan, mengangkat dan menerima penempatan duta, peresmian anggota badan pemeriksa keuangan, penetapan hakim agung, penetapan anggota hakim mahkamah konstitusi serta pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.¹⁷

Secara umum, sumber kewenangan pemerintahan yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama, kewenangan atribusi*, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. *Kedua, kewenangan delegasi*, yakni adalah pelimpahan wewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. *Ketiga, kewenangan mandat*, yakni suatu kewenangan yang terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.¹⁸

Hak Presiden dalam memberikan amnesti dalam penelitian ini tergolong ke dalam

¹⁵ Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi

¹⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (9) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

¹⁷ Sujatmiko Sujatmiko and Willy Wibowo, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).

¹⁸ Edie T. Hendratno, *Negara Kesatan, Desentralisasi Dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 82.

jenis *kewenangan atribusi*, sebuah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan *abolisi* dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Pasal 1 tentang *Amnesti dan Abolisi*.

Mekanisme dalam pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk keputusan Presiden. Sepanjang penelusuran, peneliti belum menemukan peraturan-peraturan pelaksana atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tahapan pengajuan amnesti, baik itu dalam Undang-Undang maupun dalam turunannya. Menurut Arsil, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) -dalam praktiknya- usulan amnesti biasanya ada karena momentum-momentum tertentu, misalnya peristiwa perjanjian Helsinki. Sekretariat negara kemudian membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapat amnesti. Selanjutnya setelah melakukan penelaahan internal, usulan tersebut dikirimkan ke DPR untuk mendapat tanggapan. Setelah DPR memberikan pendapat, jika menurut Presiden amnesti tetap perlu diberikan, maka Presiden akan menerbitkan keputusan mengenai amnesti. Atas dasar keputusan tersebut, maka narapidana yang disebut namanya akan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Pemberian amnesti berdasarkan pertimbangan yang mengikutsertakan lembaga legislatif yang akan bermusyawarah dengan komisi yang membidangi masalah hukum, yaitu komisi III DPR. Dalam memberikan pertimbangan ini selain DPR, juga melibatkan beberapa menteri yang bersangkutan seperti menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM. Peran DPR dalam memberikan pertimbangan hanya terbatas pada memberikan rekomendasi bukan persetujuan dan juga dalam hal konsiderans, mengingat, menimbang, memperhatikan kemudian memberikan amnesti dan abolisi.²⁰

Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolkam tentang permohonan pertimbangan terkait amnesti dan/atau abolisi terhadap Nurdin bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minim alias Din Minimi beserta kelompoknya, pertimbangan amnesti dan abolisi terhadap tahanan politik Papua, Presiden menyampaikan permohonan pertimbangan terkait amnesti kepada ketua DPR RI, kemudian ketua DPR RI akan memutuskan kepada siapakah pertimbangan tersebut diserahkan. Sepanjang sejarah pertimbangan ini biasanya diserahkan kepada komisi III DPR RI yang terkait dengan hukum, HAM dan keamanan.

Dalam rapat tersebut Menkopolkam akan membahas tentang kelayakan atau syarat seseorang mendapatkan amnesti, dimana salah satunya merupakan perbuatan pidana yang dilakukan harus perbuatan pidana yang berhubungan dengan politik. Dalam


¹⁹ Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, 27 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/Pada> tanggal 1 Desember 2020, Jam 02.53 WIB

²⁰ Sabiqinal Awwalin, *Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, Sekripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010, hlm. 72

menimbang kelayakan pemberian amnesti, serta untuk meyakinkan DPR RI, maka harus dilakukan kajian yuridis dan pendapat para pakar hukum pidana serta harus adanya kajian dari Kapolri dan Jaksa Agung yang dituangkan dalam pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk kategori pidana politik dan rekomendasi dari Menkumham. Setelah itu, Komisi III DPR RI menerima pembahasan yang dipaparkan oleh Menkopolhukam dan yang terakhir DPR RI akan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti oleh Presiden.²¹

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, para terpidana yang diberikan amnesti dan abolisi diminta untuk bersumpah menurut agama masing-masing serta menandatangani sumpah. Adapun lafal sumpah pada saat itu adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar revolusi.” Sesuai keadaan saat itu, sumpah dilakukan di hadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.²²

Berdasarkan rancangan laporan singkat dari rapat kerja Komisi III DPR RI yang diadakan bersama Menkopolhukam, mekanisme pemberian amnesti dapat disimpulkan berdasarkan diagram berikut ini:



Gambar 1. Mekanisme pemberian amnesti berdasarkan peraturan perundang-undangan

²¹ www.dpr.go.id, Rancangan Laporan Singkat dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menkopolhukam), 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/pdf>. pada tanggal 08 Januari 2021 jam 07. 15

²² Purnomo, *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/> Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 08.17 WIB.

Keterangan: Presiden memberikan surat permohonan pemberian pertimbangan kepada DPR RI, kemudian DPR RI menunjuk Komisi III DPR RI sebagai instansi yang terkait. Komisi III DPR RI melakukan rapat dengan dengan Menkopolkam. Untuk meyakinkan DPR RI, Menkopolkam telah lebih dulu meminta rekomendasi dari Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri dan pakar hukum yang terkait dan telah melakukan kajian yuridis tentang jenis pidana yang dilakukan. Kemudian Menkopolkam menjelaskan pembahasan tersebut kepada Komisi III DPR RI. Setelah menerima pembahasan, Komisi III DPR RI menyampaikan kepada DPR RI, kemudian DPR RI menyampaikan pertimbangan tersebut kepada Presiden. Setelah mendapat pertimbangan, berdasarkan hak prerogatifnya Presiden, maka Presiden akan mengeluarkan putusannya untuk memberikan amnesti ataupun tidak.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, amnesti telah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, amnesti pernah diberikan kepada beberapa orang atau kelompok yang terlibat dalam pidana politik. Amnesti yang diberikan oleh Presiden dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang berbeda-beda, mulai dari kepentingan dan keamanan negara, demi kepentingan politik negara dan juga demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.

Demi pertimbangan kepentingan keamanan dan ketertiban negara, amnesti pernah diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Sementara untuk kepentingan politik contohnya amnesti yang diberikan Presiden Gus Dur terhadap Budiman Sudjatmiko yang merupakan aktifis yang dibui pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai dalang kerusuhan pada 27 Juli 1996. Kasus yang menimpa Baiq Nuril, Presiden Joko Widodo juga ikut memberikan amnesti kepada Baiq Nuril untuk masalah keadilan dan kemanusiaan terhadap kasus pelanggaran UU ITE.

Selain itu masih banyak lagi amnesti yang pernah diberikan oleh para Presiden RI dalam berbagai kasus dengan berbagai pertimbangan. Misalnya pada masa Presiden Soekarno, amnesti dan abolisi pernah diberikan kepada orang-orang yang terlibat pemberontakan seperti:

- a. Pemberontakan Daud Beureu'eh di Aceh yang mendapatkan amnesti dan abolisi berdasarkan Keppres No. 180 tahun 1959,
- b. DI/TII Kahar Muzakardi Sulawesi Selatan yang diberikan amnesti dan abolisi melalui Keppres No. 303 tahun 1959,
- c. Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mendapat amnesti dan abolisi setelah bersedia membuat kesepakatan dengan pemerintah, berdasarkan Keppres No. 322 tahun 1961,
- d. Secara lebih luas, Presiden Soekarno kemudian menerbitkan lagi Keppres No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-Orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan.²³

²³ Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif."; Siti Rakhma Mary Herwati, *Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang*

Pada masa Orde Baru, Presiden Suharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun di luar negeri melalui Keppres Nomor 63 tahun 1977. Melalui keputusan ini dinyatakan bahwa amnesti umum dan abolisi diberikan “untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur”.²⁴

Paska Orde Baru, yakni pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie amnesti pernah diberikan kepada beberapa orang aktivis yang menjadi tahanan politik seperti:

- a. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Mereka yang dipenjara dengan tuduhan subversif, amnesti diberikan oleh Presiden B.J. Habibie yang dikukuhkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 1998.
- b. Pemberian amnesti terhadap 18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres Nomor 123 tahun 1998.²⁵
- c. Pemberian amnesti kepada 20 tahanan politik Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres Nomor 202 tahun 1998.²⁶

Kemudian pada masa Reformasi, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada Budiman Sudjatmiko. Budiman merupakan seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi buronan pada masa rezim Orde Baru dikarenakan keterlibatannya terhadap peristiwa Kudatuli yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 di kantor PRD, Jalan Diponegoro, Jakarta. Bentuk amnesti yang diberikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid kepada Budiman berupa pengurangan masa tahanan. Budiman yang divonis 13 tahun penjara, kemudian hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun penjara setelah mendapat amnesti melalui Keppres Nomor 159 tahun 1999. Selain Budiman, Gus Dur juga memberikan amnesti untuk 91 tahanan politik dari Timor-Timur, aktivis Islam, kasus 1965 dan sebagainya. Gusdur memberikan amnesti secara berturut-turut melalui Keppres Nomor 157-160 tahun 1999.²⁷

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU Helsinki) antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang dikukuhkan melalui Keppres Nomor 22 tahun 2005. Pemberian amnesti dan abolisi ini

Agraria Demi Keadilan (Bogor: Sajogyo Institute, 2015), 11-12.

²⁴ Indonesiabaik.id, *Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia*, 2019. Diakses melalui situs: http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 7.51 WIB

²⁵ Purnomo, *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/> Pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 12. 17 Wib.

²⁶ Herwati, *Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan*.

²⁷ Herwati.

bertujuan untuk mengakhiri konflik secara permanen dan menciptakan perdamaian di Aceh.²⁸

Pada masa Presiden Jokowi Dodo, salah satu contoh kasus yang pernah diberikan amnesti ialah pada kasus Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di tetapkan dalam Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor. Amnesti tetap diberikan kepada Baiq Nuril dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Baiq Nuril berhak dan layak mengajukan amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus hanya terhadap kasus-kasus politik. Namun, amnesti juga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Kasus ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi nanti kedepannya.

C. Amnesti dalam *Fiqh Siyasah*

Menurut Ahmad Sukardja dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, *fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Dalam istilah dunia modern, istilah *fiqh siyasah* juga sering disebut sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam.

Dalam *fiqh siyasah*, amnesti sering disebut dengan istilah pengampunan hukuman. Dalam peradilan Islam, pengampunan dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *asy-syafa'at*. Kata *al-'afwu* merupakan kalimat yang berbentuk isim yang ditandai dengan adanya kata *al* pada awal kalimat, atau bisa disamakan dengan bentuk masdar yakni *'afwun* yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.²⁹ Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-razy, *al-'afwu* adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapus sebab telah mendapat pengampunan.³⁰

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan terkait pengampunan, diantaranya Surat al-A'raf (7) ayat 199:

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)."

²⁸ Sujatmiko and Wibowo, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi."

²⁹ Ibn al-Mandhur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Daar al-Ma'rif, tth), Jild 4, 3018.

³⁰ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, *Mujmal al-Lughah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1414 H/1994 M), 472.

Menurut Hamka, ayat di atas menjelaskan tentang suatu pedoman perjuangan yang diperingatkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Lebih tepatnya ayat tersebut merupakan bimbingan atas Rasulullah SAW di dalam memimpin umat. Terdapat tiga unsur yang harus dipegang teguh dalam menghadapi pekerjaan besar dalam menegakkan dakwah kepada umat Islam, yakni: menjadi seorang pemaaf, menyuruh orang-orang untuk mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Tiga unsur inilah yang menjadi ajaran yang diberikan Allah SWT kepada Rasul SAW dalam memimpin umatnya, menyatu-padukan pengikutnya, menangkis serangan dan menolak segala bala bencana.³¹

Selain dalam al-Qur'an, perintah pemaafan juga terdapat dalam hadits Nabi. Pemaafan yang diberikan terhadap perkara tindak pidana yang masih memungkinkan untuk diberikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra.:

ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان
يخطيء في العفو خير له من ان يخطيء في العقوبة³²

Artinya: "Hindarilah oleh kalian hukuman hudud atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindari, lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman."

Dari hadis di atas, para ulama merumuskan sebuah kaedah *fiqh* sebagai berikut:

فان الامام ان يخطيء في العفو خير له من ان يخطيء في العقوبة

Artinya: "Sungguh kesalahan seorang pemimpin dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman."

Keterangan dari hadis diatas, merupakan sandaran hukum bagi seorang hakim maupun penguasa yang mempunyai otoritas dalam memutuskan sesuatu perkara, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu *jarimah* yang dilakukan atau yang dituduhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, terhadap putusan yang akan dijatuhkan, maka lebih baik dimaafkan. Sebab pemaafan merupakan salah satu alternatif untuk menghindari *hudud*³³ yang masih diragukan pembuktiannya, sehingga memaafkan lebih baik daripada keputusan yang salah dalam menghukum seseorang.³⁴

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 9* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 221.


³² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 436.

³³ *Hudud* adalah hukuman yang merupakan hak Absolut Allah swt yang telah ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadis serta tidak dapat digugurkan, baik oleh individu maupun kelompok. *Hudud* terdiri dari enam macam jenis: pencurian (*sariqah*), zina, menuduh berzina (*qazaf*), minum khamar, perompak (*hirabah*), pemberontakan (*bughah*), dan keluar dari Islam (*riddah*). Dedy Sumardi, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 372–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, "Exploring Facets of Islam on Security and Peace: Amnesty and Pardon in Islamic Law," *ICR Journal* 3, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.52282/icr.v3i3.536>.

Jika tindakan hakim dalam memaafkan tersangka pada kasus *jinayath al-hudud* yang belum pasti pembuktiannya, maka hal tersebut merupakan tindakan yang dianjurkan agama meskipun hukuman tersebut pada dasarnya adalah hak absolut Allah, maka pemberian maaf oleh pemimpin dalam kasus hukuman *ta'zir*³⁵ jauh lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan karena merupakan kewenangan para pemimpin/*waliyul amri* dalam menilai maslahat dan mafsadat dari sebuah sanksi atau hukuman. Sementara untuk kasus hukuman pembunuhan atau melukai anggota tubuh (*qishash*)³⁶ merupakan hak dominan korban atau ahli waris korban untuk melanjutkan tuntutan atau memilih untuk memaafkan pelaku. Jika memaafkan yang dipilih maka hukumannya beralih kepada kompensasi materi (*diyat*).

Menurut al-Mawardi, mekanisme pemberian pengampunan di dalam Islam, tidak diperbolehkan pada hukuman *hudud* (hukuman syar'i), namun diperbolehkan pada hukuman *ta'zir* (sanksi disiplin).³⁷ Mekanisme pemberian maaf dalam Islam dapat dilihat berdasarkan diagram dibawah ini:



Gambar 2. Mekanisme pemberian pengampunan dalam hukum Islam

Mekanisme pemberian maaf dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga, yakni pada

³⁵ *Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim atau pemimpin karena tidak ada ketentuannya dalam al-Quran dan al-Hadis

³⁶ *Qishash* adalah hukuman yang setimpal terkait hilangnya nyawa maupun luka-luka pada anggota tubuh manusia. Ketentuan hukuman *Qishash* telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis.

³⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, 274.

pidana *hudud*, tidak ada pemaafan terhadap pidana *hudud* karena perkara tersebut menjadi hak Allah SWT.³⁸ Setelah diperiksa oleh hakim/kepala negara, maka akan di putuskan sesuai ketentuan *hudud*, dan jika terdapat keraguan terhadap pidana atau tidak terpenuhinya batas pidana *hudud*, maka perkara tersebut dikembalikan kepada hakim dalam memutuskan. Kemudian pada pidana *ta'zir* akan diperiksa oleh hakim ataupun kepala negara, karena tidak ada ketentuannya di dalam *nash*, sehingga hakim perlu untuk memutuskan apakah dihukum atau diberi kemaafan jika terdapat kemashlahatan. Adapun pada pidana *qishash*, pengampunan menjadi hak korban ataupun keluarga. Jika dimaafkan, maka akan diganti dengan *diyat*, akan tetapi jika wali korban/ahli waris tidak memaafkan, maka tetap akan dihukum sesuai ketentuan *qishash*.

Dalam sejarah Islam, pemberian maaf sudah ada sejak pada masa nabi Muhammad SAW, serta banyak juga dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat yang menjadi Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Pemberian maaf sudah ada ketika peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah) pada tahun ke-8 Hijriyah (630 M). Pada saat itu Nabi beserta 10.000 orang Muslim lainnya pergi ke Makkah dan mengambil alih Makkah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan. Mereka menyerah dengan damai dibawah pimpinan Abu Sufyan sebagai kepala suku. Baitullah Ka'bah yang mulia disucikan dari semua peribadatan kepada berhala dan sesembahan kepada selain Allah.³⁹

Pada peristiwa itu amnesti umum diberikan oleh Rasulullah saw kepada penduduk Makkah. Sekitar 17 orang diputuskan untuk dihukum mati karena perlawanan yang mereka lakukan dan berbagai kejahatan perang yang pernah dilakukan, namun kemudian diantara mereka ada yang diampuni atau diberi amnesti seperti amnesti kepada Washi bin Harb dan Hindun bin Utbah yang telah membunuh paman Nabi yaitu Hamzah dalam perang Uhud dengan sangat kejam. Akhirnya Washi menyerahkan diri dan memeluk Islam dihadapan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Hindun yang kemudian memohon ampun dan masuk Islam. Selain itu juga ada Ikrimah bin Abu Jahal dan istrinya Ummu Hakim binti Harist yang melarikan diri ke Yaman namun setelah diampuni Rasulullah mereka kembali dan masuk Islam.

Pada saat penaklukan kota Makkah, orang-orang yang diberi amnesti umum disebut *al-tulaqa*, yakni orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti.⁴⁰ Julukan ini diberikan kepada kaum Umayyah yang dulunya memusuhi Nabi, setelah penaklukan kota Mekah mereka bergabung ke dalam komunitas Madinah dan menerima agama Islam.

Selain pada masa Nabi SAW, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab juga pernah diberikan pemaafan terhadap seorang pencuri. Pemaafan diberikan karena pencurian dilakukan di masa paceklik yang terjadi pada akhir abad ke-18 Hijriyah di beberapa daerah Arab seperti di Hijaz, Tihama dan Nejd. Pencuri itu melakukannya

³⁸ Sumardi, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im"; 'Abd al-Qadîr 'Awdah, *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'iy Al-Islâmiy: Muqâranah Bi Al-Qânûn Al-Waq'iy*, I (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1997).

³⁹ Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014).

⁴⁰ Nurholis Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 76-77.

dengan maksud hanya untuk menghindari kematian atau menyelamatkan diri dari kelaparan bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barang yang dicuri.⁴¹

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib amnesti juga pernah diberikan kepada para sahabat yang memerangi pemerintahan yang sah sesuai perang Jamal dan Shiifin. Ali juga memberikan amnesti kepada sekitar dua ribu pasukan khawarij yang taubat pasca kalah berdebat dengan utusan Ali yaitu Abdullah Ibnu Abbas ra.⁴² Dalam *fiqh siyasah* juga dikenal adanya amnesti, namun lebih dikenal dengan istilah *al-'afwu* dan *asy-syafa'at*. Praktik pemberian amnesti telah dilakukan pada masa Nabi maupun khalifah-khalifah setelahnya. Pengampunan pernah diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana perang, politik dan juga pidana umum. Semua dilakukan atas pertimbangan dampak kemaslahatan terhadap umat.⁴³

Pemberian amnesti terhadap Hindun dan Washi karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat peperangan dan sebelum mereka masuk Islam. Kejahatan yang dilakukan pada masa perang sebelum pelakunya masuk Islam biasanya akan berujung kepada kemaafan. Sedangkan pada kasus Umar memaafkan hukuman bagi pencuri dapat dikategorikan amnesti pada jenis pidana umum yang berdampak terhadap keamanan negara dan masyarakat karena pencurian dilakukan pada masa yang tidak normal yaitu terjadinya paceklik. Jadi tidak memungkinkan untuk dihukum karena kejahatan yang dilakukan terjadi pada saat keadaan krisis dan dharurat demi bertahan hidup. Sementara pemberian amnesti oleh khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij atas pertimbangan politik dan keamanan negara.

D. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Amnesti

Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemberian amnesti melibatkan lembaga legislatif. Kewenangan ini tidak berarti dapat merubah keputusan Presiden untuk memberikan amnesti. Hal ini karena keterlibatan lembaga DPR hanya sebatas memberikan pertimbangan bukan memutuskan.

Pemberian amnesti yang dilakukan oleh Presiden di Indonesia beberapa diantaranya ada yang disertai dengan pemberian abolisi, hal ini dilakukan karena kasus yang diberikan amnesti dan abolisi merupakan kasus yang sama-sama tergolong ke dalam pidana politik. Amnesti dan abolisi berbeda dengan grasi yang diberikan terhadap terpidana yang bersifat individu serta dapat diberikan terhadap pidana umum. Namun yang menjadi perbedaan amnesti dengan abolisi ialah jika amnesti berakibat terhadap

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

⁴² Disadur dari berbagai riwayat an Nasa-i, al Baihaqi dalam *as Sunan al Kubra* dan al Hakim dalam *Mustadrak*.

⁴³ Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.

hilangnya akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat. Sedangkan abolisi mengakibatkan hilangnya tuntutan pidana yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kasus pidana tersebut.

Amnesti diberikan terhadap tindak pidana yang sedang dituntut maupun telah diputuskan serta telah berkekuatan hukum tetap. Diberikannya amnesti karena tidak memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam jumlah banyak, walaupun diberikan akan menimbulkan masalah baru kedepannya yang berdampak terhadap negara, sedangkan tujuan dari pemberian amnesti sendiri adalah mendorong perdamaian dan rekonsiliasi.

Adapun abolisi diberikan karena pada saat melakukan proses pemeriksaan/pengadilan sedang berlangsung tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan. Adapun tujuan dari abolisi adalah menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap seorang tersangka, atau pencabutan tuduhan kriminal karena pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Kewenangan Presiden memberikan amnesti murni lahir dari kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Sehingga adanya pemberian amnesti dikarenakan terjadinya suatu permasalahan pidana yang berkaitan dengan negara serta memiliki dampak terhadap negara. Sedangkan Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya memegang kekuasaan yang menyangkut tentang pemerintahan, yakni hanya pada ranah kekuasaan lembaga eksekutif, seperti kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang demi tercapainya tujuan negara tanpa adanya terlibat dalam permasalahan pidana.

Indonesia menerapkan pemberian amnesti pertama kali terhadap terpidana politik yang pada saat itu diberikan oleh Presiden Soekarno selaku Presiden pertama kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia yaitu daerah Yogyakarta dengan kerajaan Belanda. Pemberian amnesti inilah yang kemudian dijadikan Undang-Undang dan menjadi salah satu regulasi dalam pemberian amnesti dan abolisi, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-Undang ini lahir sebagai pelaksana bagi Pasal 96-107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang menjelaskan bahwa Presiden mempunyai hak penuh dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.

Pada tahun 1959, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 telah diganti kembali menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hingga saat ini Undang-Undang darurat masih berlaku dan belum adanya dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang amnesti dan abolisi seperti halnya grasi dan rehabilitasi.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Darurat menyebabkan sulit untuk diberlakukannya amnesti pada konteks saat ini. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi menyebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti atas kepentingan negara. Sedangkan undang-undang tersebut tidak menjelaskan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara., Selain yang di atur dalam

undang-undang menjadi hak Presiden dalam menafsirkannya.⁴⁴ Sedangkan menurut ahli politik internasional Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan negara (nasional) adalah sebagai bentuk kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup dari suatu bangsa.⁴⁵

Undang-Undang Dasar tahun 1945 memaknai bahwa yang dimaksud dengan kepentingan Negara termasuk juga melindungi hak warga negara Indonesia. Berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara.⁴⁶ Dengan kata lain, pemberian amnesti bukan hanya khusus berlaku terhadap pidana politik, namun juga bisa berlaku terhadap kasus pidana umum yang menyangkut dengan keadilan bangsa serta keamanan Negara.

E. Pertimbangan Presiden dalam Pemberian Amnesti di Indonesia

Terhadap pemberian amnesti di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Presiden selaku pemilik kuasa sebelum memberikan amnesti, mengingat amnesti bukanlah suatu perkara yang bisa diberikan secara sembarang. Itulah mengapa dalam memberikan amnesti terlibat pula pertimbangan dari lembaga legislatif yakni DPR. Kendatipun di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya dijelaskan secara singkat tentang amnesti, namun mengenai pertimbangan pemberian amnesti dapat dilihat di beberapa turunannya, seperti dalam Undang-Undang ataupun Keppres yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Di dalam konsideran Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Presiden memberikan amnesti atas pertimbangan terhadap Pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan untuk menyesuaikan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1949 tentang Pemberian Amnesti serta karena keadaan-keadaan yang mendesak sehingga peraturan tentang amnesti dan abolisi perlu segera diadakan.

Presiden memperhatikan pertimbangan di atas karena mengingat bahwa amnesti perlu diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam persengketaan politik antara Republik Indonesia yaitu daerah Yogyakarta dengan kerajaan Belanda. Namun berdasarkan Pasal 107 ayat (3) UUDS 1950, pemberian amnesti haruslah berdasarkan

⁴⁴ Normand Edwin Elnizar, *Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang*, 15 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d2be6a60d0a2/pakar-hukum-jelaskan-soal-4-ukuran-amnesti--baiq-nuril-punya-peluang/> Pada tanggal 08 Januari 2021, Jam 08.25 WIB

⁴⁵ M. Prakoso Aji and Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>. Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 59

⁴⁶ Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, 28 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> Pada tanggal 01 Januari 2021, Jam 10.36 WIB

Undang-Undang, akan tetapi pada saat itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang amnesti. Sehingga Penetapan Presiden nomor 14 tahun 1949 tentang Pemberian Amnesti yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan status darurat. Selain alasan tersebut, amnesti juga diberikan karena demi menjaga perdamaian negara.

Keputusan Presiden tentang amnesti yang pernah diberikan kepada narapidana politik dilakukan atas dasar pertimbangan, diantaranya keinsyafan orang-orang yang terlibat dalam suatu pidana politik, Presiden harus menghargai keinsyafan orang-orang yang telah melakukan pemberontakan dan memastikan bahwa orang-orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian kepentingan negara dan kesatuan bangsa, amnesti diberikan karena memiliki dampak terhadap negara dan bangsa, sehingga Presiden harus mempertimbangkan bahwa pemberian amnesti perlu untuk dilakukan, sekaligus memastikan bahwa orang yang telah diberi amnesti bersedia untuk membaktikan diri terhadap negara.

Selain poin yang telah disebutkan, beberapa hal yang harus diperhatikan juga ialah pertimbangan yang diberikan oleh DPR, hal ini dilakukan agar Presiden tidak mengambil keputusan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari lembaga lain. Serta perlunya rekomendasi dari para menteri yang bersangkutan dan melibatkan Kapolri dalam mencari alasan yuridis yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam ranah pidana politik.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan seorang Presiden memberikan amnesti ialah demi kepentingan negara. Adapun makna kepentingan negara disini adalah segala sesuatu yang berdampak luas terhadap negara, baik itu keamanan negara, perdamaian negara dan termasuk juga melindungi Hak Asasi Manusia, yang secara keseluruhan memiliki dampak terhadap masyarakat.

F. Analisis Perbandingan

Ber macam-macam jenis amnesti telah diberikan di Indonesia, mulai dari alasan demi kepentingan negara maupun demi keadilan. Hanya saja hingga saat ini belum ada undang-undang baru yang mengatur tentang amnesti secara khusus, sehingga dalam pemberiannya masih menimbulkan kontroversi, seperti kasus amnesti yang diberikan terhadap Baiq Nuril.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 2 mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana

⁴⁷ [www.dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf), *Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukkam)*, 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2021

yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia yaitu daerah Yogyakarta dan Kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kedaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang.

Ketentuan ini juga tidak sesuai lagi dengan konstitusi karena membatasi amnesti hanya untuk tindak pidana politik, sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak membatasi kewenangan dan hak prerogratif Presiden dalam pemberian amnesti untuk perkara tindak pidana tertentu. Selain itu, Pasal 3 menentukan sesuatu tindak pidana yang dapat diberikan amnesti dan abolisi dapat dimintakan nasihat dari Mahkamah Agung. Mekanisme ini berbeda dengan konstitusi, karena Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menentukan Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI.⁴⁸

Dalam *fiqh al-siyasah* tidak dijelaskan secara detail tentang pemberian pengampunan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari *fiqh siyasah* adalah membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dalam sejarah politik Islam sendiri telah banyak dilakukan amnesti meskipun masih dengan nama yang umum yakni *asy-syafa'at* atau *al-'afwu*, namun esensi dan penerapannya memiliki persamaan dengan amnesti.

Sekalipun di dalam al-Qur'an maupun hadits tidak dijelaskan secara terperinci tentang pemberian pengampunan, namun dalam Islam pemberian pengampunan mempunyai dua bentuk, yakni pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara. Pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban biasanya diterapkan terhadap *jarimah qishash*. Dimana, keluarga atau wali korban dapat memilih, tetap menjalankan *qishash*, diganti dengan *diyath* atau bahkan memaafkannya dengan suka rela, karena dalam jarimah ini memang menjadi hak keluarga/wali korban. Pengampunan yang diberikan oleh kepala negara lebih kepada *jarimah ta'zir*, yakni *jarimah* yang hukumannya ditetapkan oleh hakim, baik itu karena tidak terdapat ketentuannya di dalam *nash* ataupun sanksi pidananya tidak sampai kepada kadar *jarimah hudud*.

Terhadap pidana *hudud* sendiri, individu maupun negara memang tidak dapat menggugurkan hukuman yang telah Allah dan rasul tetapkan, namun pelaksanaan hukuman dapat saja dibatalkan atau ditangguhkan jika tidak memenuhi unsur pembedaan secara pasti atau perbuatan pidana dipastikan dilakukan bukan dalam rangka untuk melawan hukum seperti pada kasus pencurian pada masa khalifah Umar. Selama keputusan itu memberikan kemaslahatan terhadap umat dan negara maka pemberian maaf atau amnesti dapat dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

⁴⁸ Shanti Dwi Kartika, "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?," *Info Singkat* 11, no. 14 (2019).

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan".⁴⁹

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1954 ditegaskan bahwa amnesti merupakan suatu hak, maka seorang kepala negara tidak berkewajiban untuk memberikan amnesti jika menurutnya tidak memiliki kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Namun, dalam *fiqh siyasah* pemberian pengampunan bukan sekedar hak yang boleh diambil atau ditinggalkan, melainkan suatu kewajiban bagi kepala negara asalkan tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Hal ini didasari pada perintah al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 199 yang berbunyi:

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)".

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa di dalam *fiqh siyasah*, pemberian pengampunan bukan hanya sekedar hak tapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara dalam menjalankan sebuah negara dan demi tercapainya sebuah kemashlahatan. Lebih baik mendahulukan pemberian pengampunan dari pada salah dalam memberikan hukuman yang kemudiannya memiliki dampak buruk yang lebih besar terhadap masyarakat luas sebagaimana bunyi kaedah:

فان الامام ان يخطيء في العفو خير له من ان يخطيء في العقوبة

Artinya: "Sungguh kesalahan seorang pemimpin dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman."

Penerapan amnesti saat ini yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam *fiqh siyasah*, konsep amnesti yang diatur dalam aturan perundang-undangan memiliki kesamaan dengan konsep *al-'afwu* dalam *fiqh siyasah*. Pada saat penaklukan kota Makkah, banyak orang-orang yang melakukan makar atau memberontak terhadap kepemimpinan Nabi, menghilangkan banyak nyawa orang-orang Muslim dan melakukan kejahatan perang, memfitnah Nabi, dan berbagi kejahatan politik lainnya, namun hal tersebut pada akhirnya dimaafkan oleh Nabi dan para Khulafaur Rasyidin pada kasus-kasus berikutnya. Bahkan banyak yang telah dijatuhi pidana mati namun akhirnya dibebaskan.

Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa pemberian maaf akan membawa kepada kemashlahatan yang lebih besar dari pada harus menjatuhkan hukuman yang kadang kala akan menimbulkan masalah dan kejahatan baru. Bukti dari pemaafan yang

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).

diberikan oleh Nabi dapat membawa kemashlahatan yang lebih besar adalah banyaknya orang-orang kafir yang masuk Islam setelah mendengar Nabi memaafkan semua orang yang sebelumnya membenci dan memusuhi Islam. Begitu pula dampak positif menyatunya komponen bangsa dan umat setelah khalifah Ali memberi amnesti kepada para pemberontak perang Jamal, shiffin dan juga kaum Khawarij.

G. Kesimpulan

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti di Indonesia dapat dirujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, amnesti diberikan setelah mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung. Semenjak dilakukannya amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak itu pula dalam pemberian amnesti senantiasa melibatkan lembaga legislatif yakni DPR, hal ini dilakukan karena pidana-pidana yang biasa diberikan amnesti menyangkut tentang pidana politik, sehingga DPR perlu untuk dilibatkan di dalamnya. Saat ini amnesti diberikan dengan beberapa alasan, diantaranya karena kepentingan negara serta demi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam *fiqh siyasah*, seorang pemimpin memberikan kemaafan bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam *nash* dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dalam *fiqh siyasah* dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan. Jika dengan memberikan hukuman akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan.

Amnesti yang diberikan oleh Presiden RI telah sesuai dengan ketentuan *fiqh siyasah*, karena pertimbangan Presiden dalam memberikan amnesti adalah demi kepentingan negara yang berdampak kepada masyarakat luas. Dengan adanya pemberian amnesti akan menimbulkan kemashlahatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaedah *fiqh siyasah* bahwa semua kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Daftar Kepustakaan

'Awdah, 'Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'iy Al-Islāmiy: Muqāranah Bi Al-Qānūn Al-Waḍ'iy*. I. Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1997.

Abdul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

- Aji, M. Prakoso, and Jerry Indrawan. "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>.
- Akh.Minhaji. *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Teori, Metodologi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Al-Maududi, Abu Al A`la. *Islamic Law and Constitution*. Islamic Publication, 1977.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1960.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendratno, Edie T. *Negara Kesatan, Desentralisasi Dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Herwati, Siti Rakhma Mary. *Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan*. Bogor: Sajogyo Institute, 2015.
- Imam Fauzi, Suyogi. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Ukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2020).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Exploring Facets of Islam on Security and Peace: Amnesty and Pardon in Islamic Law." *ICR Journal* 3, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.52282/icr.v3i3.536>.
- Kartika, Shanti Dwi. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?" *Info Singkat* 11, no. 14 (2019).
- Kemendikbud. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Laplante, Lisa J. "Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes." *Virginia Journal of International Law* 50, no. 1 (2009).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 7th ed. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Muhammad, Rusjdi Ali. "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Ramdlany, Ahmad Agus. "Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective." *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).

<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.91-108>.

Sumardi, Dedy. "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011): 372–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.

Website:

Abi Jam'an Kurnia, *Tahapan Pengajuan Amnesti*, 27 Mei 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/>

Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih "Tasharruf al imam'ala al ra'iyah manuthun bi al mashlahah" Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*.2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/147/145>

Indonesiabaik.id, *Sejarah Pemberian Amnesti Presiden Indonesia*, 2019. Diakses melalui situs:http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarahpemberian-amnestipresiden-indonesia

Maidah Purwanti. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*,28Juli2016. Diakses melalui situs: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=3651> www.dpr.go.id,

Rancangan Laporan Singkat Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menkopolkam), 21 Juli 2016. Diakses melalui situs:<https://.pdf>.

Normand Edwin Elnizar. *Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang*,15Juli2019.Diaksesmelaluisitus:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/pakar-hukum-jelaskan-ukuranamnesti-baiqnuril>.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Pasal 1 Tentang Tentang Amnesti dan Abolisi www.dpr.go.id, *Rancangan Laporan Singkat dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menkopolkam)*, 21 Juli 2016. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-44596bf617c08d037da1c5178358e1df.pdf>

Purnomo, *Ini Grasi dan Amnesti yang Diberikan Presiden RI*, 30 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://www.obsessionnews.com/ini-grasi-dan-amnesti-yang-diberikan-presiden-ri/>

Shanti Dwi Kartika. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?", info singkat: Bidang Hukum, Vol. XI, No.14/II/Puslit/Juli/2019. Diakses melalui situs: <http://puslit.dpr.go.id>